

KOMPARASI SISTEM PEMERINTAHAN & KONSTITUSI INGGRIS, REPUBLIK RAKYAT CHINA (RRC) DAN INDONESIA

Ariawan Gunadi¹ & Ibra Fulenzi Amri²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: ariawang@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: ibra.205220249@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Countries in every world have a system of government and a constitution, because a system of government and a constitution are fundamental and essential conditions for the establishment of an independent state. This system of government and constitution is enforced in countries in the world including the UK, the People's Republic of China (PRC) and Indonesia. Indonesia becomes interesting to study as well as the UK and the People's Republic of China (PRC) are countries in the world that have diversity in the system of government and constitution. The system of government is a framework that contains state apparatuses that have certain duties and authorities while the constitution is a noble juridical guide in achieving statehood which is implemented in England, the People's Republic of China (PRC) and Indonesia. The system is a form organized in which have been arranged in such a way that they will carry out activities with one another so as to create a set that complements each other in accordance with their respective duties and authorities. The purpose of the researchers conducting this research is to be able to find out the comparisons and differences between the government system and the constitution of the United Kingdom, the People's Republic of China (PRC) and Indonesia. This research uses normative-juridical using a comparative approach in this study, the researcher uses a descriptive-narrative explanation by illustrating how a system of government works and runs the country's constitution which is told coherently and clearly in accordance with the British state, the People's Republic of China (PRC) and Indonesia.

Keywords : Government system, constitution, system.

ABSTRAK

Negara-negara di setiap dunia memiliki sistem pemerintahan dan konstitusi, disebabkan sistem pemerintahan dan konstitusi adalah suatu syarat-syarat yang mendasar dan esensial demi tercapainya pendirian suatu negara yang *independen*, oleh karena itu, begitu pentingnya sistem pemerintahan dan konstitusi bagi keberadaan negara-negara. Sistem pemerintahan dan konstitusi tersebut diberlakukan di negara-negara di dunia termasuk Inggris, Republik Rakyat China (RRC) dan Indonesia. Indonesia menjadi menarik untuk dipelajari begitu juga dengan Inggris dan Republik Rakyat China (RRC) adalah negara-negara di dunia yang mempunyai keberagaman dalam sistem pemerintahan dan konstitusi. Sistem pemerintahan merupakan suatu kerangka yang berisikan alat kelengkapan negara yang memiliki tugas dan wewenang tertentu sedangkan konstitusi menjadi suatu penuntun yuridis yang luhur dalam mencapai bernegara yang diterapkan di Inggris, Republik Rakyat China (RRC) dan Indonesia. Sistem merupakan suatu bentuk yang terorganisir yang telah ditata sedemikian rupa sehingga akan menjalankan kegiatan satu dengan lainnya sehingga terciptalah suatu himpunan yang saling melengkapi sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah dapat mengetahui perbandingan dan perbedaan sistem pemerintahan dan konstitusi Inggris, Republik Rakyat China (RRC) dan Indonesia. Penelitian ini menggunakan normatif-yuridis dengan menggunakan pendekatan (*comparative approach*) pada penelitian ini, peneliti menggunakan penjelasan secara deskriptif-naratif dengan mengilustrasikan bagaimana berjalannya suatu sistem pemerintahan dan menjalankan konstitusi negara yang diceritakan secara runtut serta jelas sesuai dengan negara Inggris, Republik Rakyat China (RRC) dan Indonesia.

Kata Kunci : Sistem pemerintahan, konstitusi, sistem.

1. PENDAHULUAN

Analisis komparasi sistem pemerintahan dan konstitusi Inggris, Republik Rakyat China (RRC) dan Indonesia, suatu kajian ilmiah mengenai sistem hukum tata negara meliputi Inggris, Republik Rakyat China (RRC) dan Indonesia yang menjadi fokus objek peneliti saat ini. Awal dari sistem pemerintahan berbentuk monarki yang silih berganti. Monarki (kerajaan) berasal dari bahasa Yunani *monos* (μονος) yang berarti satu, dan *archein* (αρχειν) yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia (Aulina, N., et al, 2022). Sistem pemerintahan monarki awal peradaban dunia berkembang dengan berbagai macam bentuk kebudayaan yang sangat berbeda yang melahirkan keunikan di setiap monarki tersebut, antara monarki saling berebut kekuasaan demi eksistensi monarki yang mendominasi di segala aspek meliputi ekonomi, sosial, budaya politik dan hukum. Sistem monarki yang dipegang penguasa (raja atau ratu) menjadi absolut yang memegang seluruh kekuasaan yang (*multi power*) meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif sehingga kekuasaan bersifat absolut sebagai pemegang monarki tersebut. Negara yang masih menerapkan sistem pemerintahan monarki atau kerajaan seperti Inggris (UK), Vatikan, Norwegia, Morocco, Brunei Darussalam, Saudi Arabia, United Arab Emirate (UAE), Qatar, Oman, Spanyol, Denmark, Swedia, Swaziland, Liechtenstein, Luxembourg, Thailand dan Monaco. Namun hari ini, peran sebagai kepala agama hampir bersifat simbolis. Selain penguasa monarki, ada beberapa jenis kepala pemerintahan dengan kekuasaan yang lebih luas, seperti kaisar dan khalifah.

Macam macam bentuk sistem pemerintahan monarki terbagi menjadi tiga yaitu: (a) monarki absolut merupakan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh ratu atau raja dengan memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan dan negara yang bersifat tidak terbatas dan mutlak yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berada dibawah penguasa tersebut; (b) monarki konstitusional merupakan suatu sistem pemerintahan raja atau ratu diakui sebagai kepala negara dan raja atau ratu dibatasi oleh konstitusi (perundang-undangan). Raja atau ratu yang dilambangkan secara simbolis sebagai kepala negara dan biasanya negara sistem monarki konstitusional menggunakan konsep *trias politica* dengan membagi sistem pemerintahan menjadi tiga poros utama yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi tiga serangkai dengan, menjalankan tugas dan wewenangnya; (c) monarki parlementer merupakan sistem pemerintahan kerajaan dengan adanya sistem perwakilan untuk mewakili rakyat dari semua elemen yang membahas ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum yang bertanggung jawab atas segala hal.

Setelah era monarki lahirlah sistem yang menjadi alternatif yakni demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "cratein" atau "cratos" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Abraham Lincoln (1865) "Government of the people, by the people, and for the people" Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur. Tujuannya adalah: (a) memberikan kebebasan berpendapat dan berekspresi; (b) mencegah kesalahpahaman dalam kehidupan bersama; (c) menciptakan keamanan dan ketertarikan; (d) dukungan aktif masyarakat; (e) berpartisipasi dalam reformasi kebijakan sosial.

Sistem pemerintahan demokrasi sangat bermacam-macam berdasarkan cara menyalurkan kehendak rakyat terbagi menjadi dua yaitu: (a) demokrasi langsung adalah bentuk demokrasi yang memberikan hak dan suara kepada semua warga negara dalam merumuskan keputusan bersama. Proses demokrasi langsung menyiratkan bahwa semua sektor masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah untuk memutuskan kebijakan publik. Demokrasi langsung harus dilaksanakan secara langsung, tanpa perwakilan atau perantara. Sehingga masyarakat berkumpul untuk berdiskusi. Misalnya, mengikuti acara pemilu atau pilkada; (b) demokrasi tidak langsung adalah proses demokrasi berdasarkan kebijakan publik yang dirancang atau dibuat oleh lembaga perwakilan masyarakat dan dapat mewakili aspirasi dari masyarakat atau publik. Misalnya, memperkenalkan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi perwakilan. Aplikasi ini membuat penilaian bahwa negara dengan sistem demokrasi tidak langsung adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar.

Sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan ideologi terbagi menjadi tiga yaitu: (a) demokrasi konstitusional adalah ideologi yang didasarkan pada kebebasan individu. Dalam praktiknya, negara memiliki kekuasaan yang terbatas dan harus menjamin perlindungan hak-hak individu mereka dalam hidup bagi semua orang yang tinggal di dalamnya. Demokrasi konstitusional dicirikan oleh kekuasaan pemerintah yang terbatas dan tidak campur tangan dalam sikap sewenang-wenang terhadap warga negara, supaya kekuasaan harus dibatasi oleh konstitusi. Demokrasi konstitusional diterapkan oleh negara seperti Jerman, Israel, Jepang, AS dan lainnya; (b) demokrasi rakyat adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan atas dasar paham sosialis dan komunis. Artinya, kepentingan nasional dan kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Dengan demikian, negara menjadi penguasa yang paling dominan mewakili rakyat. Demokrasi rakyat bertujuan pada kehidupan sosial yang tidak mengenal kelas sosial apapun; (c) demokrasi pancasila, sesuai dengan namanya, adalah ideologi yang terdapat di Indonesia dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sistem Pancasila yang demokratis mengikuti sila keempat Pancasila dan didasarkan pada pertimbangan kepentingan umum. Demokrasi Pancasila didasarkan pada nilai-nilai sosial dan budaya negara. Demokrasi pancasila hanya diterapkan oleh indonesia.

Sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan titik perhatiannya terbagi menjadi tiga yaitu: (a) demokrasi formal (demokrasi liberal), sistem demokrasi yang mengedepankan kesetaraan politik untuk meminimalisir atau menghapus ketimpangan ekonomi. Keberadaan lembaga perwakilan adalah contohnya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Demokrasi liberal diterapkan oleh negara seperti India, Israel, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Islandia, Swiss, Afrika Selatan, Kanada, Meksiko, AS, Argentina, Brazil, Chile, Australia, Selandia Baru; (b) demokrasi material (komunis), sistem demokrasi yang berupaya menghilangkan ketimpangan ekonomi. Salah satu contohnya adalah hadirnya lembaga perwakilan sebagai simbol yang mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan masyarakat. Demokrasi komunis diterapkan oleh negara seperti Eritrea, Kuba, Korea Utara, Laos, Republik Rakyat China, Vietnam; (c) demokrasi bersatu (non-blok), demokrasi yang mengambil hal-hal baik dari demokrasi formal dan material dan membuang hal-hal yang buruk. Contohnya seperti setiap daerah memiliki perwakilan delegasi rakyat, yang dikendalikan oleh rakyat melalui sistem referendum. Demokrasi non blok diterapkan oleh negara seperti Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan.

Sistem ketatanegaraan adalah sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga negara, yaitu tiga sumbu kekuasaan, yaitu cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sistem administrasi adalah tentang mekanisme di mana pemerintah menjalankan fungsinya. Secara umum sistem pemerintahan dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Pada saat yang sama Sri Soemantri menyebutkan sistem ketiga yaitu. hampir pemerintah. Sistem quasi pemerintahan ini diartikan sebagai sistem pemerintahan yang mengandung unsur-unsur yang terdapat baik dalam sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer (Noviati, C. E., 2013).

Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang dipusatkan pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan dan negara. Dalam sistem ini, cabang eksekutif independen dari cabang legislatif. Cabang eksekutif lebih kuat dari cabang legislatif. Sistem pemerintahan presidensial memiliki beberapa prinsip utama, yaitu: (a) pemisahan yang jelas antara eksekutif dan legislatif, presiden sebagai satu-satunya eksekutif, dan eksekutif tidak dibagi; (b) kepala pemerintahan merangkap kepala negara; (c) presiden mengangkat menteri sebagai pembantu atau bawahan yang bertanggung jawab kepadanya; (d) anggota parlemen tidak dapat menjabat di eksekutif dan sebaliknya demikian pula; (e) presiden membubarkan parlemen yang tidak dapat melakukannya; (f) pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.

Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan dimana parlemen memegang peranan penting dalam pemerintahan. Di bawah sistem ini, parlemen memiliki kekuasaan untuk menunjuk perdana menteri, dan parlemen dapat menggulingkan pemerintah dengan mosi tidak percaya. Kepala negara umumnya dikepalai oleh presiden, raja, ratu, atau gelar lainnya, sedangkan kepala pemerintahan dikepalai oleh perdana menteri. Inggris, Belanda, Malaysia, dan Thailand merupakan negara dengan sistem parlementer ala kerajaan. Jerman adalah republik dengan Kanselir parlementer.

Douglas V. Burney, yang dikutip oleh Arend Lijphart dalam *Congress v. Presidential Government* (1952), menyimpulkan bahwa pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan yang lazim atau sudah mutlak pokok-pokok sistem tersebut di dunia, yaitu: (a) hubungan antara parlemen dan lembaga pemerintah tidak murni terpisah; (b) badan eksekutif memiliki dua fungsi: kepala pemerintahan dan kepala negara; (c) kepala pemerintahan adalah negara diangkat oleh kepala negara; (d) kepala pemerintahan mengangkat menteri sebagai koperasi; (e) menteri biasanya anggota parlemen; (f) Pemerintah tidak dipilih langsung oleh rakyat, jadi diatur oleh parlemen, bukan pemilih; (g) pemerintah kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada kepala negara tentang pembubaran parlemen; (h) parlemen berada di atas pemerintah; (i) kekuasaan negara dipusatkan di parlemen.

Konstitusi atau *Grondwet*, *Grundgesetz*, Undang-Undang Dasar menempati tingkat urutan undang-undang tertinggi di negeri itu. Konstitusi adalah *hoogste wet*! Istilah Konstitusi berasal dari bahasa Latin: *consuetio* berarti *a degree*, dekrit, deklarasi. Dalam kerangka institusi Konstitusi negara berarti pengaturan maksimum. Kedaulatan tertinggi, struktur nasional, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan berbagai lembaga negara, serta hak-hak rakyat. Kedaulatan mencakup pengakuan kekuasaan, karena kekuasaan berada di belakang kedaulatan. Otoritas (*de bevoegdheden*) secara resmi menggabungkan kekuasaan dan kedaulatan. Istilah kedaulatan merupakan terjemahan dari kedaulatan, *Sovereinitas*, baik yang berasal dari bahasa latin *superanus* atau *supernitas*, *de*

hoogste bevoegdheid, yang berarti kekuasaan yang sempurna dan tertinggi. Konstitusi adalah teks yang memahami legitimasi kedaulatan. Teks ini merupakan kontrak sosial yang mewajibkan seluruh warga negara untuk mengembangkan pemahaman tentang kedaulatan rakyat (Marzuki, M. L., 2010).

Djokosoetono menyoroiti beberapa implikasi kontekstual dari pemahaman konstitusi, yaitu: (a) konstitusi dalam makna materil (*constitutie in materiele zin*), terkait dengan *gekwalificeerde naar de inhoud*, yaitu menjadi titik utama pada isi konstitusi yang memuat pondasi (*grondslagen*) dari kerangka (*inrichting*) dan kegunaan tugas dan wewenang yang terkait dengan hak dan kewajiban (*administratie*) negara; (b) konstitusi dalam makna formal (*constitutie in formele zin*), terkait dengan (*gekwalificeerde naar de maker*), yaitu menjadikan fokus utama dengan cara dan alur atau prosedural tertentu dari pembuatannya; (c) konstitusi dalam makna UUD (*grondwet*) selaku pembuktian (*constitutie als bewijsbaar*), agar menciptakan stabilitas (*voor stabiliteit*) perlu disahkan secara tertulis dalam wujud UUD atau *Grondwet*.

Inti dari konstitusionalisme adalah membatasi kekuasaan di dalam negara. Konstitusionalisme menerapkan supremasi hukum; itu membawa prediktabilitas dan keamanan pada hubungan antara individu dan pemerintah dengan mendefinisikan di dalam kekuasaan pemerintah itu dan membatasi otoritas pemerintah yang telah ditentukan sebelumnya (Miriam Budiarjo, 2008:170).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memiliki suatu pertimbangan dengan mengambil judul artikel “*Komparasi Sistem Pemerintahan & Konstitusi Inggris, Republik Rakyat China (RRC) & Indonesia*” demi memperluas pandangan hukum secara akademis yang merujuk kepada ingin memperkaya literasi mengenai seputar penelitian ini dan menambah khazanah terkait dengan pembahasan secara eksploratif yang tertuju pada spesifikasi hukum tata negara serta model konstitusi yang diterapkan di berbagai negara terkhususnya Inggris, Republik Rakyat China (RRC) & Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum memiliki berbagai macam metode, pada kajian penelitian ini menggunakan suatu metode yakni metode normatif, Penelitian ini menggunakan pendekatan (*comparative approach*), data yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini dengan data campuran yakni data primer dan sekunder, studi penelitian ini dititikberatkan pada studi UU (Undang-Undang) yang dikolaborasikan dengan pendekatan perbandingan atau komparasi mengenai bentuk struktural sistem pemerintahan dan konstitusi negara Inggris, Republik Rakyat China (RRC) dan Indonesia, tujuan peneliti untuk mengambil fokus studi adalah untuk menghindari percampuran metode sehingga penelitian ini memiliki kejelasan inti sari dari hal yang diteliti dalam melaksanakan suatu penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis mengenai sistem pemerintahan dan konstitusi negara Inggris, Republik Rakyat China (RRC) dan Indonesia sangat beragam dalam hal tersebut. Bentuk pemerintahan Inggris merupakan sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan (monarki) yang berpengaruh di dunia mulai dari ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum, dan termasuk kerajaan tertua yang masih eksis di dunia. Sebagai kepala negara Inggris dipimpin oleh seorang ratu atau raja hanya sebagai simbol negara dan ceremonial. Kerajaan Inggris

memiliki sistem negara kesatuan atau disebut juga dengan *Unitary State* yang merupakan ada kesatuan wilayah atau teritorial meliputi North Ireland, Scotland, England dan Wales (Kohongia, Z. 2022).

Sistem pemerintahan negara Inggris dengan menerapkan model monarki konstitusional, dengan berbentuk sistem pemerintahan parlementer karena monarki Inggris merupakan pencetus sistem parlementer pertama di dunia yang dijuluki dengan sebutan (*the mother of parliament*) yakni ibu dari segala parlementer yang diterapkan di dunia saat ini, parlemen Inggris menggunakan sistem dua kamar (bikameral) yang terdiri dari Dewan Rakyat (*house of commons*) dan Dewan Bangsawan Britania Raya (*house of lords*).

Parlemen di Inggris berfungsi sebagai tombak utama bagi kedaulatan rakyat dalam menyampaikan aspirasi yang akan disampaikan melalui para perwakilan rakyat dari daerah pemilihan yang diwakili (konstituen) sistem pemerintahan di Inggris dipimpin oleh perdana menteri (*prime minister*). Perdana menteri akan membuat kabinet dalam menjalankan pemerintahan dengan mengangkat 21 menteri beserta perangkat lainnya dalam menjalankan pemerintahan parlemen Dewan Rendah atau Rakyat (*house of commons*) dan jumlah kursi parlemen di Inggris sebanyak 650 kursi yang berfungsi sebagai tempat menyalurkan aspirasi dari rakyat dan mengesahkan undang-undang atas persetujuan parlemen majelis rendah serta kabinet, penerapan pajak terhadap rakyat serta musyawarah mengenai masa jabatan parlemen pertimbangan masa jabatan. Dewan Bangsawan Inggris (*house of lords*) yang berisikan para perkumpulan para dewan bangsawan yang berada di seluruh monarki Inggris yang berisikan 800 kursi parlemen dengan menjalankan fungsinya sebagai oposisi bagi pemerintah yakni perdana menteri beserta kabinetnya dalam mengambil suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah parlemen demi tercapainya kebijaksanaan pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan publik (*public policy*).

Melakukan perdebatan terhadap langkah serta evaluasi kabinet pemerintah. Hal unik dari Dewan Bangsawan Britania Raya (*house of lords*) anggota dari dewan bangsawan tersebut diturunkan antar generasi dan orang yang berjasa bagi negara. Monarki Inggris secara sistem konstitusi tidak memiliki konstitusi secara tertulis karena sudah menjadi atau menyatu secara adat sejak zaman dahulu dan konstitusi Inggris bersumber dari permufakatan atau hasil musyawarah pendahulu yang dijadikan rujukan dalam melahirkan aturan serta hukum yang akan diterapkan kepada masyarakat sebagai subjek yang akan menjalankan hukum di negara tersebut. Parlemen Inggris dalam melahirkan suatu aturan harus berdasarkan aturan-aturan yang merujuk kepada kesepakatan terdahulu sehingga pengesahan undang-undang tersebut dapat dinyatakan sah setelah sesuai dengan rujukannya tersebut.

Sistem pemerintahan Republik Rakyat China (RRC) yang menerapkan sistem pemerintahan republik yang berbentuk negara kesatuan yang berisikan 23 wilayah dengan menggunakan demokrasi sosialis yang menerapkan sistem satu partai yakni PKC (Partai Komunis China) yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal partai yang menempati orang terkuat yang menjabat di China. Kepala negara yang dipimpin oleh seorang presiden dan kepala pemerintahan yang dipegang oleh perdana menteri. Sistem parlemen yang digunakan oleh China adalah sistem parlemen *Unikameral* sistem yang yakni sistem satu partai yang dihimpun melalui Kongres Rakyat Nasional (KRN) dan sebagai lembaga negara tertinggi sebagai lembaga legislatif yang didominasi oleh partai komunis china itu

sendiri. Kekuasaan kehakiman China telah tersusun sesuai dengan yurisdiksi nya dari yang rendah yakni mulai dari Pengadilan Lokal Rakyat dan Pengadilan Agung Rakyat dalam wilayah atau teritorial kekuatan dan kekuasaan hukum nya itu sendiri (Al-Ayyubi, P., 2022).

Lembaga-lembaga Republik Rakyat China (RRC) memiliki lembaga negara yang tertinggi dengan susunan Kongres Rakyat Nasional yang merupakan lembaga parlementer yang terbesar di dunia dengan berjumlah 2.980 kursi yang dilaksanakan perhelatannya di Balai Agung Rakyat yang Beijing dalam menyusun rancangan legislasi. Presiden sebagai perlambangan simbolis negara yang memiliki batasan kekuasaan secara posisi administratif negara. Dewan Rakyat yang dipimpin oleh perdana menteri yang menjalankan semua sistem pemerintahan dan departemen-departemen pemerintahan. Presiden dan perdana menteri dipilih oleh politburo yang merupakan organisasi eksekutif yang berperan penting dalam menentukan arah pemimpin kedepan. Dari lembaga militer ada namanya Komisi Militer Pusat yang memiliki peran dalam dunia militer China sebagai garda terdepan pertahanan, keamanan dan kedaulatan negara. Konstitusi Republik Rakyat China (RRC) yakni *Constitution of the People's Republic of China*, secara garis besar membahas cita-cita bangsa dan negara terutama buruh yang ingin mendapatkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan dengan mewujudkan kejayaan masa lalu bangsa china dengan mengobarkan semangat sosialis dan komunis.

Indonesia salah satu negara demokrasi terbesar di dunia tidak terlepas dari berbagai sistem pemerintahan yang pernah diterapkan. Sistem pemerintahan Indonesia saat ini dengan menerapkan Teori Montesquieu dengan menggunakan konsep (*trias politica*) yakni konsep tiga serangkai, kekuasaan dibagi atas tiga pembagian yakni kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan menjalankan sistem yang berbentuk presidensial, jenis pembagian kekuasaan ini tidak bisa hanya dipegang oleh satu kekuatan saja tetapi ada pembagian kekuasaan yang memiliki tugas dan wewenang masing-masing (Yulistyowati, E., et al, 2016).

Kekuasaan legislatif (*legislative power*) merupakan suatu kekuasaan yang berfungsi sebagai lembaga yang akan membuat perundang-undangan yang akan diterapkan di negara yang berdasarkan konstitusi Negara Republik Indonesia, lembaga ini berisikan para perwakilan rakyat yang akan menyampaikan setiap aspirasi dan problematika yang sedang dialami oleh rakyat sehingga lembaga ini menjadi jembatan dalam menyampaikan suara rakyat, rakyat memiliki kedaulatan penuh atas haknya oleh sebab itu lembaga perwakilan rakyat ini mempunyai kekuatan penuh untuk melahirkan suatu regulasi yang dibutuhkan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan atas kepentingan kedaulatan rakyat. Lembaga legislatif indonesia adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Kekuasaan Eksekutif (*executive power*) merupakan suatu kekuasaan yang menjalankan dan melaksanakan perundang-undangan tersebut dengan mengimplementasikannya melalui sistem pemerintahan. yang termasuk ke dalam kekuasaan sebagai kepala negara dan pemerintahan Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri dan Pejabat Tinggi sampai ke Departemen-departemen serta Pemerintahan Daerah merupakan dalam ruang lingkup eksekutif yang akan menjalankan regulasi yang telah disahkan oleh lembaga legislatif dengan tujuan dapat memperjuangkan kepentingan rakyat.

Kekuasaan Yudikatif (*judicative power*) merupakan kekuasaan yang dijalankan dengan cara menegakan dan mempertahankan perundang-undangan dan menjalankan kekuasaannya untuk peradilan demi tegaknya hukum serta menjaganya sebagai penegak hukum, apabila ada yang melanggar hukum maka akan diadili sesuai dengan aturan yang berlaku yakni sesuai dengan Konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) lembaga yang menjalankan kekuasaan ini di Indonesia adalah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai tombak hukum di Indonesia dalam menegakan keadilan.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni telah ditetapkan secara sah oleh bangsa dan negara yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yang merupakan suatu perjanjian yang sakral bagi bangsa dan negara yang berisikan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menjelma menjadi ruh keberagaman bangsa Indonesia yang didelegasikan menjadi cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sehingga terjaminnya hak warga negara dengan melindungi segenap tumpah darah dan memajukan kesejahteraan umum yang dijamin oleh negara sehingga warga negara demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

Konstitusi bangsa Indonesia secara garis besar berisikan harapan-harapan yang akan datang dalam memperkuat bangsa dan negara dengan semata mata mementingkan kepentingan masyarakat agar terjamin semua haknya. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni UUD 1945 menjadi rujukan secara fundamental dalam melahirkan suatu regulasi yang sesuai dengan konstitusi negara sehingga secara yuridis harus tata hukum Indonesia tidak boleh melawan atau melenceng dari konstitusi negara sehingga adanya sinkronisasi terhadap konstitusi negara yang akan diterapkan menjadi *public policy* dan sebagai dasar pemersatu bangsa yang majemuk supaya tidak terjadinya perpecahan diantara warga negara yang memiliki berbagai kepentingan dalam kehidupan masing-masing.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem pemerintahan dan konstitusi di berbagai sistem pemerintahan dan konstitusi mulai dari Inggris yang memiliki keistimewaan dengan menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional dengan menerapkan kepala negara yang dipegang oleh raja atau ratu dan kepala pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri dan kabinet. Keunikan yang memiliki parlemen tertua yang menjadi rujukan bagi seluruh parlemen dunia, Inggris menerapkan sistem dua kamar yakni dewan rakyat dan dewan bangsawan yang saling melengkapi sebagai lembaga legislatif di Inggris dan Inggris menggunakan konstitusi sebagai sumber dasar hukum negara yakni dari hasil konvensi, adat kebiasaan dan pendapat para orang yang berpengaruh di negara tersebut.

Sistem pemerintahan Republik Rakyat China (RRC) menganut sistem satu partai yang didominasi oleh partai Partai Komunis China (PKC) yang mendominasi yakni Kongres Rakyat Nasional (KRN) dengan menerapkan ideologi negara yakni komunisme sebagai filosofi bangsa dan lembaga legislatifnya adalah dewan negara yang menjadi parlemen China yang dipimpin perdana menteri beserta kabinetnya sebagai pemimpin dan pelaksana pemerintahan dan yang menjadi kepala negara adalah seorang presiden yang menjadi simbolis atau seremonial pimpinan negara dalam sistem negara ini semua dalam naungan kepala negara yang merangkap menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis China

(PKC). Dalam sistem pertahanan dan keamanan negara memiliki lembaga yakni Komisi Militer Pusat dan kekuasaan kehakiman dipegang oleh Pengadilan Agung Rakyat.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan manifestasi konsep (*trias politica*) dengan menerapkan pembagian tugas wewenang kekuasaan meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif, dengan tujuan adanya keseimbangan antara birokrasi di Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan menerapkan (*check and balancing*) demi mencegah terjadinya (*abuse of power*) yakni penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh para pemegang sah kekuasaan demi kepentingan yang bersifat eksklusif atau kelompok tertentu.

Sistem pemerintahan dan konstitusi negara di dunia terkhususnya negara yang dibahas yakni Inggris, Republik Rakyat China (RRC) dan Indonesia memiliki kekurangan dan kelebihan dalam mekanisme menjalankan suatu negara yang berdaulat yang mempengaruhi sistem-sistem yang menaungi dibawahnya yakni ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum yang diterapkan di negara tersebut, hal tersebut memiliki dampak dan pengaruh besar terhadap keberlanjutan bangsa dan negara.

Masih banyak kekurangan dalam pendalaman materinya terkait dengan sistem pemerintahan yang ada di berbagai negara yang mempunyai pranata yang khas dan memiliki tugas pokok dan fungsi yang beragam meliputi areal kekuasaan dan pemerintahan sedangkan hal terkait pembahasan konstitusi yang perlu ditambahkan dalam pendalaman tiap poin yang menjadi acuan yuridis bagi negara tersebut dan pembagian perundang-undangan secara spesifik dan eksploratif.

REFERENSI

- Al-Ayyubi, P. (2022). Sistem Pemerintahan di Republik Rakyat Tiongkok. *ACADEMIA*. 1-15.
- Aulina, N., et al. (2021). *Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati.
- Kohongia, Z. (2021). Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Inggris dan Israel. *ACADEMIA*. 6.
- Marzuki, M. L. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Konstitusi*, 7(4).1-4.
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2). 341-345.
- Razak, M. A. (2022). Komparasi Bentuk Negara dan Batasan Kekuasaan pada Konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1). 1-2.
- Rohmah, E. I. (2019). Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, dan Perancis. *Jurnal Ummul Qura*, 8(1).
- Sugiharto, I., Asmarudin, I., & Gusti, H. I. K. (2021). *Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dan Sistem Pemerintahan Negara Perancis*. NEM.
- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2016). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2). 333-337.